

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

: a.

- bahwa dalam rangka menjadikan unit kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah beserta dengan perubahannya, perlu membentuk Tim Penilai Internal pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yaitu menetapkan unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

Menetapkan Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja, di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 175 Tahun 2019 tentang Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 126 Tahun 2020 TANGGAL : 13 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Ketua	:	Hermawan
2.	Anggota	:	Jhon Piter H. Situmorang
			2. Suharti
			3. Gusmelinda Rahmi
			4. Donald Sutanto Panjaitan
			5. Muhammad Adiwibowo S.
			6. Andi Susanto
			7. Angga Widita Amirul
			8. Mukti Herlambang
			9. Sarah Arlina
			10. Setiawan Rahandi Sabri
			11. Estu Retno Yuliati
			12. Yulia Dela Dacrea

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO